ADD diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian dipecah menjadi UU tentang Pemerintahan Daerah, UU Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Desa. UU tentang desa inilah yang kemudian sampai sekarang mengatur tentang ADD, yaitu UU Nomor 6 tahun 2014. Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Peraturan tersebut didukung oleh peraturan walikota dan bupati yang kebanyakan menganggarkan 70% dari ADD untuk digunakan dalam pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Di Kabupaten Bandung, aturan ini ada dalam peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut persentase penggunaan alokasi dana desa yaitu 70% (tujuh puluh persen) total ADD digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan 30% (tiga puluh persen) dari total ADD diperuntukkan operasional Pemerintah Desa dan BPD.

Dari persantase penggunaan ADD tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran ADD. Pengelola Alokasi Dana Desa di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Desa Cinunuk adalah salah satu desa di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan luas wilayah ± 480,925 Ha. Disebelah utara, Desa Cinunuk berbatasan dengan Desa Cibiru Wetan dan Desa Cimekar, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cimekar, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cimekar dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Cibiru Wetan.

Desa Cinunuk telah ada sejak Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1815, yang pada awalnya adalah Desa Cipondoh kemudian dirubah menjadi Desa Cinunuk. Kata "Cinunuk" menurut sesepuh warga Desa mempunyai 2 (dua) pendapat, yaitu : *Pendapat pertama*, yang pertama tinggal diwilayah Desa Cinunuk adalah warga yang berasal dari Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut, kemudian desa ini dinamakan Desa Cinunuk; *Pendapat Kedua*, pada masa lalu banyak pohon nunuk yang mempunyai sumber mata air, khusunya yang berada di Kampung Pandai atau Kampung Sukahaji (pada saat ini daerah tersebut masuk dalam wilayah Desa Cimekar merupakan hasil pemekaran dari Desa Cinunuk pada tahun 1982) dan pohon Nunuk yang berada di daerah mata air Cihampelas Kp. Sukahayu RT 04 RW 10.

Pemerintah Desa Cinunuk mempunyai Visi yaitu "Terwujudnya Masyarakat Desa Cinunuk yang Berbudaya, Sejahtera dan Mandiri ". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka telah dituangkan dalam 5 (lima) misi yaitu :

- 1. Meningkatkan Nilai Religius Masyarakat Pedesaan
- Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Melalui Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat
- 3. Meningkatkan Infrastruktur Pedesaan
- 4. Meningkatkan Pemberda<mark>yaan Ma</mark>syarakat Pedesaan
- Mengembangkan dan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Budaya Kearifan Lokal

Desa Cinunuk adalah salah satu desa yang mendapatkan ADD setiap tahunnya. Dana ADD lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan masjid dan pembangunan fisik lainnya, sedangkan pembangunan nonfisik seperti pendidikan, kesehatan dan lembaga kesejahteraan sosial kurang diperhatikan. Dibuktikan dengan data dibawah ini: